

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 8

1991

SERI D

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI
JAWA BARAT
NOMOR : 1 TAHUN 1990

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
NOMOR 7/DP.040/PD/78 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

- MENIMBANG :
- a. bahwa Dinas Pendapatan Daerah sebagai salah satu unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dibidang pendapatan Daerah, perlu lebih meningkatkan pelaksanaan tugasnya melalui upaya penataan dan pemantapan organisasi, dengan menyempurnakan legalitas kelembagaan dan managemennya sesuai dengan tuntutan kebutuhan;
 - b. bahwa Unit Pelaksanaan Teknis Dinas sebagai unsur penunjang Dinas Pendapatan Daerah yang melaksanakan tugas pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, keberadaannya perlu dihapuskan karena legalitas kelembagaannya belum mendapat persetujuan dari Pejabat yang berwenang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 7/Dp.040/PD/78 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1957 tentang Peraturan

Umum Pajak Daerah;

- 4.Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
- 5.Peraturan Menteri Dalam Negeri 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
- 6.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pos Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
- 7.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- 8.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 7/7/39-26 tanggal 31 Maret 1978 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- 9.Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 7/Dp.040/PD/78 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- 10.Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 4 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT NOMOR 7/Dp.040/pd/78 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

Pasal 1

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 7/Dp.040/PD/78 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 16 Oktober 1979 Nomor PEM.10/69/40-655 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 15 Tahun 1979 Seri D, diubah sebagai berikut :

Pasal 3 diubah dan harus dibaca :

"Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas :

- a. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh usaha dibidang pungutan dan pendapatan Daerah berdasarkan ketentuan-ketentuan baik yang digariskan oleh Pemerintah pusat maupun yang gariskan oleh Pemerintah Daerah;
- b. Mengadakan penelitian dan mengevaluasi tata cara pemungutan pajak, retribusi dan pungutan-pungutan lainnya yang telah ada, baik pungutan-pungutan yang diadakan oleh Pemerintah Daerah sepanjang hal itu menjadi hak dan wewenangnya, maupun pungutan-pungutan dari Pemerintah Pusat yang telah diserahkan kepada Daerah, guna menciptakan dan atau mencari sistim-sistim yang lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- c. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan pemungutan, pengumpulan dan pemasukan pendapatan Daerah kedalam Kas Daerah secara maksimum, baik terhadap sumber pendapatan Daerah yang ada maupun dengan penggalan sumber-sumber pendapatan Daerah yang baru berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Pasal 6 ayat (2) diubah dan harus dibaca:

"Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini".

Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 7/Dp.040/PD/78, disesuaikan dengan perubahan Susunan Organisasi Dinas berdasarkan Peraturan Daerah ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

D. Pasal 10 huruf g lama :

g. Melakukan pembinaan teknis administrasi di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kegiatan kerja dari Cabang-cabang Dinas, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

diubah dan harus dibaca :

g. Melakukan pembinaan teknis administrasi dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kegiatan kerja dari Cabang-cabang Dinas;

E. Pasal 11 Huruf f lama :

f. Melakukan pembinaan teknis administrasi bidang pungutan retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kegiatan kerja dari Cabang-cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

diubah dan harus dibaca :

f. Melakukan pembinaan teknis administrasi bidang pungutan retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kegiatan kerja dari Cabang-cabang Dinas;

- F. Pasal 13 huruf d lama :
- d.Mengadakan pengendalian terhadap pelaksanaan tatacara pemungutan pajak, retribusi dan Pendapatan Daerah lainnya yang dilakukan oleh Cabang-cabang Dinas termasuk Unit Pelaksana Teknis Dinas;

diubah dan harus dibaca :

- d.Mengadakan pengendalian terhadap pelaksanaan tatacara pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan Daerah lainnya yang dilakukan oleh Cabang-cabang Dinas;

- G. Pasal 15 ayat (4) lama :
- Pembentukan Cabang Dinas ditetapkan dengan Surat keputusan Gubernur Kepala Daerah dan berlaku setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

diubah dan harus dibaca :

- Pembentukan Cabang Dinas ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berlaku setelah mendapatkan pengesahan Menteri Dalam Negeri.

- H. Paragraf 9 Pasal 16 lama :
- (1)Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang secara taktis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sedangkan teknis administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas.
 - (2)Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Kepala Unit pelaksana Teknis Dinas wajib menyelenggarakan kerjasama dengan semua instansi dan atau satuan organisasi dalam lingkungan Dinas berdasarkan kebijaksanaan Kepala Dinas.
 - (3)Unit Pelaksana Teknis Dinas Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan salah satu satuan organisasi pelaksana dari pada sebagian tugas Dinas yang mempunyai tanggung jawab dalam terselenggaranya fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - (4)Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah dan berlaku setelah mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri.

dihapus.

- I. Pasal 19 ayat (2) lama :
- (2)Pelaksana fungsi Dinas sebagai pelaksana teknis pada bidang pendapatan Daerah dan kegiatan operasional diselenggarakan oleh Kepala Sub Dinas, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas menurut pembedangan tugasnya masing-masing.

diubah dan harus dibaca :

- (2)Pelaksana fungsi Dinas sebagai pelaksana teknis pada bidang pendapatan Daerah dan kegiatan operasional diselenggarakan oleh Kepala Sub Dinas, Cabang Dinas menurut pembedangan tugasnya masing-masing.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT
Ketua,

ttd

H.E. SURATMAN

Bandung, 24 Januari 1990
GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd

H.R.MOH. YOGIE S.M.

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal 15 Juli 1991 Nomor 60 Tahun 1991 Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 8 Seri D pada tanggal 28 Juli 1991.

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. UKMAN SUTARYAN
NIP. 480 025 165

Lampiran dalam bentuk Struktur Organisasi, apabila ingin menampilkannya tekan tombol TAB kemudian ENTER
PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT
NOMOR : 1 TAHUN 1990
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT NOMOR 7/Dp.040/PD/78 TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PENDAPATAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

I. PENJELASAN UMUM

Perubahan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 7/Dp.040/PD/78 ini, sejalan dengan meningkatnya pelaksanaan dan keberhasilan pembangunan dewasa ini yang berjalan sangat pesat. Oleh karenanya, peraturan sebagai pranata yang berorientasi pembaharuan, senantiasa harus berwawasan kemasa depan dengan menyesuaikan terhadap tuntutan pembangunan.

Keberhasilan tersebut sangat didukung oleh peningkatan jumlah dan pendayagunaan pendapatan daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan yang harus digali dengan sebaik-baiknya dari potensi daerah. Penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BB-NKB) merupakan penerimaan yang cukup besar dibandingkan dengan penerimaan dari pendapatan yang

lainnya.

Pelaksanaan pungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) selama ini telah dilakukan oleh lembaga penunjang Dinas Pendapatan Daerah dalam wadah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pungutan PKB dan BBNKB, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat yang harus mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri sebagai syarat bagi operasionalnya.

Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) tersebut sampai saat ini belum ada, sehingga menimbulkan permasalahan dari segi legalitas dan kelembagaan bagi keberadaan Unit Pelaksana Teknis Dinas tersebut.

Selain hal tersebut di atas, pedoman yang secara khusus mengatur tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas, juga sampai saat ini belum diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Sehubungan dengan kendala yang dihadapi tersebut, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali keberadaan Unit Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan fungsi pungutan PKB/BBNKB, serta mengintegrasikan fungsinya agar tidak terjadi kekosongan hukum kedalam Cabang Dinas Pendapatan Daerah sebagai organ Dinas yang struktural.

Untuk meningkatnya daya guna dan hasil guna dalam memenuhi sasaran dimaksud, sudah sewajarnya, apabila dalam pelaksanaannya diperlukan lembaga yang lebih proporsional yang juga meliputi fungsi, manajemen dan aparat yang legal.

Berbeda dengan Dinas Daerah lainnya, Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah selain berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977, juga dilandasi oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD.7/7/39-26 tanggal 31 Maret 1978, yang merupakan Peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974. Oleh karenanya maka dalam penyusunan serta penguasaan hal-hal dan atau materi yang perlu diatur dalam Peraturan Daerah ini sedapat mungkin berpedoman terhadap kedua Peraturan dimaksud.

Dalam pelaksanaan tugasnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7/Dp.040/PD/78. Kepala Dinas Pendapatan Daerah antara lain dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagai unsur penunjang yang secara taktis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sedangkan teknis administrasi bertanggung jawab kepada Dinas.

Dengan dualisme pengendalian, pembinaan dan pengawasan ini, kurang tepat dalam penyelenggaraan manajemen organisasi, maka terhapusnya Unit Pelaksana Teknis Dinas, akan lebih meningkatkan upaya penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Cabang Dinas melalui peningkatan fungsi di bidang penerimaan dan pungutan PKB dan BBNKB, oleh seksi Pajak, yang saat ini kurang difungsikan sebagai akibat terbitnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1983.

Pengintegrasian dimaksud adalah sejalan dengan lima kebijaksanaan Strategis REPELITA V Jawa Barat yaitu dalam hal kebijaksanaan pendayagunaan aparatur Pemerintah di Daerah yang dalam hal ini menuntut adanya peningkatan disiplin dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang lebih berdayaguna dan berhasilguna.

Sehingga untuk dapat terlaksananya pembinaan dan usaha-usaha pemungutan dana yang serasi bagi Dinas Pendapatan Daerah sebagai

peningkatan penerimaan dan pemungut pendapatan Daerah, diperlukan adanya suatu Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang antara lain mengatur dengan pasti kedudukan, tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas sejalan dengan perkembangan dan peningkatan pembangunan Daerah pada umumnya, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang ditempuh melalui penyempurnaan Peraturan Daerah ini.

Oleh karenanya dalam Peraturan Daerah ini, secara khusus mengatur penghapusan UPTD dari Susunan Organisasi yang selanjutnya agar sistem dan mekanisme yang telah ada tetap dapat terselenggarakan dan dapat ditingkatkan lagi, maka pengintegrasian fungsi agar diatur dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang Cabang Dinas Pendapatan Daerah, yang secara yuridis formal dan material, memenuhi aturan hukum.

Kemudian dengan adanya perubahan Peraturan Daerah ini maka apabila ada ketentuan atau perkataan/kata dalam Peraturan Daerah ini yang dinyatakan diubah, diganti atau dihapus maka ketentuan atas perkataan/kata tersebut dalam penjelasan, juga diubah diganti atau dihapus.

Untuk memudahkan dalam memahami dan menggunakan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, maka pasal-pasal dalam Peraturan Daerah Nomor 7/Dp.040/PD/78 dan dalam Peraturan Daerah Perubahan ini, disusun dalam satu naskah.

- II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.
Pasal I dan II Cukup jelas.